

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum warisan merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena semua orang akan menghadapi kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum yang mencakup masalah tentang bagaimana pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Ilmu tentang warisan dalam khazanah fiqh disebut *faraidh*. Dalam bahasa *faraidh* yaitu kewajiban atau ketentuan. Menurut istilah para fuqaha, *al-farḍhu* dalam hal ini diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Pada dasarnya adalah pertukaran tanggung jawab atas warisan dari individu yang memperolehnya kepada ahli warisnya ini harus dilakukan sesuai dengan pengaturan syariah yang menentukan siapa ahli waris, jumlah bagian yang ada dan dihitung berapa bagian dari masing-masing ahli waris.²

Hukum warisan dalam Islam mendapat perhatian yang luar biasa, karena pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang secara teratur menginspirasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 27.

²Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

warisan dari orang yang meninggal dunia penerima manfaatnya sendiri. Realita ini telah ada di seluruh keberadaan umat manusia hingga sekarang ini. Peristiwa kasus gugat di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.³

Rasullullah memerintahkan untuk membagi harta warisan menurut yang ada dalam Al-Quran:

عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم أقسموا

المال بين أبل الفرائض على كتاب اهلل. رواه مسلم

“dari Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an). (H.R Muslim)

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur’an sebagai sumber dari hukum waris, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak ada dalam Al-Qur’an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, salah satunya adalah pusaka orang yang hilang (*mafqud*).

Penetapan harta warisan orang hilang (*mafqud*) dapat berfungsi sebagai pewaris jika kepergiannya meninggalkan harta, sementara para ahli lain berpendapat untuk menggunakannya dan juga dapat bertindak sebagai ahli waris, jika salah satu saudaranya meninggal dunia.⁴

³Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

⁴Nurussyahid Deni, *Tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang* <http://Nurussyahid.blogspot. L> (3 September 2014).

Untuk situasi ini, para ulama mazhab sepakat untuk menetapkan bahwa harta dari pewaris yang hilang ditahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Namun para ulama mazhab berbeda pendapat sampai kapan penangguhan status *mafqud* dilakukan, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang ini berdasarkan bukti autentik yang dapat diterima sesuai Hukum Islam, misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian dari orang yang adil dan terpercaya. Jika demikian, maka yang dianggap hilang tadi sudah lepas dari status *mafqud* nya. Dan ia ditetapkan orang yang mati haqiqi sejak diputuskan berdasarkan batas waktu lamanya bepergian.⁵

Dalam memutuskan hidup atau matinya orang yang hilang, para ulama berbeda pendapat:

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, orang yang hilang bisa dianggap sudah mati, jika ada orang yang seusia dengannya. Secara keseluruhan, tidak ada lagi orang yang seusia dengannya, tanpa memutuskan waktu meninggal orang yang hilang. Jika tidak bisa diketahui dengan cara demikian, maka di perkirakan seiring berjalannya waktu.⁶

Ada yang mengatakan 120 tahun, 100 tahun, dan 90 tahun. Sebagian ulama Hanafiyah menilai bahwa penetapan waktu itu diserahkan kepada wali al amr. Dia adalah orang yang harus memilih waktunya, sesuai dengan tempat dan zamannya.

⁵Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, 2014. hlm. 52.

⁶Wahidah. *Buku Ajar Fikh Waris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 121. *Ibid.*

Fatwa yang menetapkan 90 tahun dihitung dari masa kelahiran individu yang hilang.⁷

Syafi'i berpendapat bahwa batasan waktu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu. Jika hakim telah memutuskan kematiannya berdasarkan hasil ijtihad dengan memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka diputuskan bahwa *mafqud* sudah meninggal.⁸

Malikiyah berpandangan bahwa menganggap orang yang hilang itu mati pada umur 70 tahun. Pendapat Malikiyah ini yang kuat karena manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW berada pada usia 60 sampai 70 tahun, seperti yang ada dalam satu riwayat:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار امتي ما بين الستين إلى السبعين. رواه

ابن ماجه

Artinya: Dari Abū Hurairah, bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda: “umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh (tahun)”. (HR. Ibnu Mājah)⁹

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan menurut pandangan empat mazhab terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mengenai waris orang hilang (*mafqud*) baik dalam hal penentuan status orang hilang maupun dalam hal kedudukan harta kewarisan orang hilang (*mafqud*).

⁷*Ibid.*

⁸Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 121.

⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), hlm. 1415.

Mengenai hal tersebut penulis menemukan sebuah kisah nyata dalam keluarga A yang berdomisili di Desa Palimbangan, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Singkat cerita kasus ini bermula dari bapak A yang mempunyai 2 orang istri, istri yang pertama bernama S yang melahirkan seorang anak yaitu AM dan istri yang kedua bernama A yang melahirkan seorang anak yaitu M, si Ayah yang berinisial A ini ketika meninggal dunia sudah membagikan harta warisannya ke masing-masing ahli waris sesuai haknya.

AM pergi merantau ke Surabaya tahun 1975 dan kembali ke kampung halaman tahun 2007, selama berada di perantauan ia tidak ada kabar beritanya, jadi saudara M yang berada di Amuntai menjadi ahli waris dan mengambil semua harta warisan saudaranya yang berbentuk beberapa tanah warisan dari ayahnya yang sebelumnya tadi sudah jelas bahwa itu milik si AM.¹⁰

Lanjut beberapa tahun kemudian M membuat sertifikat tanah tanpa tanda tangan ahli waris yang lain, dan menyatakan bahwa saudara nya telah meninggal dunia di perantauan tanpa adanya bukti yang jelas bahwa saudara AM meninggal dunia.¹¹ Cerita dari masyarakat sebelum M membuat sertifikat tanah ia juga menyatakan sikap bahwa saudaranya AM ini meninggal dunia dan meminta tanda tangan beberapa tetangganya, tokoh ulama, serta tanda tangan kepala desa pada zaman itu yang katanya sebagai saksi tertulis.¹²

AM meminta harta kepada saudaranya sesuai hak nya tetapi saudaranya tidak mau memberikan dengan dalih adanya sertifikat tanah yang sudah dibuat

¹⁰ AM, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 21 April 2021.

¹¹ M, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 23 April 2021.

¹² Siti, Masyarakat Desa Palimbangan, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 27 April 2021.

dan menyatakan bahwa si AM itu sudah meninggal dunia. Sampai sekarang tahun 2022 permasalahan antara 2 bersaudara ini masih berkelanjutan.¹³

Selain cerita diatas hal yang sudah terjadi ada di kota Kediri, singkat cerita saudara TR yang meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui keluarganya kurang lebih selama 34 Tahun. Sejak saudara TR tidak pulang kerumah, orang tuanya serta pemohon lainnya atau saudaranya sudah berusaha mencari berita tentang TR, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Tidak lama kemudian unntuk membagi warisan, para saudaranya mengajukan permohonan penetapan ahli waris *Mafqūd* ke Pengadilan Agama Kediri. Majelis Hakim menetapkan perkara Nomor 0098/Pdt.P/2014PA.Kdr bahwa saudara TR yang hilang tersebut telah meninggal dunia menurut hukum karena *mafqūd*. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan mengenai hak bagian harta yang seharusnya diberikan kepada si *mafqūd* karena *mafqūd* tadi kembali kepada keluarganya. Sedangkan harta warisan tadi sudah terlanjur dibagikan sesuai dengan perhitungan berdasarkan ahli waris yang meninggal dunia, meskipun ahli waris yang sudah dinyatakan *mafqūd* oleh Pengadilan Agama Kediri telah kembali.

Hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus ini karena sangat jarang di temukan orang yang sudah ditetapkan *mafqūd* oleh hakim, tapi beberapa tahun kemudian orang itu muncul lagi, oleh karena itu penulis berinisiatif meneliti bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai jika nantinya terjadi kasus seperti ini dan solusi yang diberikan apakah sesuai dengan pendapat beberapa mazhab secara khusus atau tidak.

¹³ AM, Wawancara Pribadi, Amuntai, 21 April 2021.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti suatu skripsi yang berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (*mafqūd*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di identisifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*) menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai?
2. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqūd* menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis melalui tulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (*mafqūd*) menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai.
2. Untuk mengetahui cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqūd* menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai.

D. Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai sumbangan yang di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran bermanfaat yang berkaitan dengan kewarisan menurut pandangan hakim tentang kajian hukum waris dalam hal pewarisan bagi orang yang dinyatakan hilang (*mafquḍ*).
- c. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian harta warisan orang yang hilang agar selalu dapat menerapkan prinsip hukum islam yang sesuai dengan fiqh.
- b. Memberikan masukan dan pengetahuan bagi para ahli waris yang akan menerima harta warisan dari pewaris yang dinyatakan hilang sehingga timbulnya rasa keadilan bagi para ahli warisnya.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik pembahasan “pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai tentang penyelesaian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqūd*)”, perlu di definisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari pemikiran subjektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Pendapat : Tanggapan atau cara berpikir seseorang pribadi terhadap sesuatu.

Penyelesaian: Suatu penyelesaian yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Kewarisan : Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁴

Ahli Waris : Orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁵

Kembali : Balik tempat atau ke keadaan semula.¹⁶

Ditetapkan : Suatu kejadian yang disetujui¹⁷

Mafqūd : *Mafqūd* adalah seorang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.¹⁸

¹⁴Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), hlm. 3.

¹⁵Hajar , *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm.32.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*)

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Wahidah. *Buku Ajar Fikh Waris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014),hlm. 117.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti lain. Sepengetahuan penulis sudah ada beberapa judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya berbeda. Mengenai kajian orang hilang (*al-mafqūd*) dalam ilmu waris terdapat beberapa penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Saidul Iskandar, NIM.1111044200015 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Dasar Hukum Penetapan Status Hukum *Mafqūd* Dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana fokusnya terhadap dasar hukum penetapan status *mafqūd*.

Skripsi dari Heppy Setyo Hidayati, NIM. 110710101123 Universitas Jember 2015 yang berjudul “HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQŪD*) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM”¹⁹ Skripsi ini bersifat normatif. Sehingga menjelaskan pembagian hukum waris bagi orang yang hilang (*mafqūd*) menurut Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Sariani, Nilla Nargis dan Siti Nurhasanah, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “PENYELESAIAN WARIS BAGI AHLI WARIS *MAFQŪD* MENURUT HUKUM WARIS

¹⁹Heppy Setyo Hidayati, “*Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (Mafqūd) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*” (Skripsi Universitas Jember, 2015).

ISLAM”²⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pembahasan ini adalah waris *mafqud* yang diatur dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad para ulama di dalam pembahasan pengaturan waris menurut Hukum Islam serta penyelesaian ahli waris *mafqud* yang diserahkan kepada hakim untuk penetapan *mafqud*.

Perbandingan antara skripsi yang terdahulu yaitu dari segi pengambilan subjek kajian hukum, yang terdahulu itu menentukan kewarisan bagi *mafqud* ada yang dari segi Hukum Islam. Itupun pembahasannya di lakukan dengan tidak melakukan perbandingan dalam artian masing- masing pembahasan. Sedangkan disini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan meminta pendapat para hakim di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai, setelah itu analisisnya dimasukkan teori teori ulama mazhab tentang kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*) disini peneliti juga melakukan analisis dari pendapat hakim tersebut apakah sesuai dengan pendapat mazhab yang mana.

G. Sistemika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

²⁰Sariani, Nilla Nargis dan Siti Nurhasanah “PENYELESAIAN WARIS BAGI AHLI WARIS *MAFQUD* MENURUT HUKUM WARIS ISLAM” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II: Deskripsi Umum, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum kewarisan yang meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, beserta pengertian (*mafqud*) menurut beberapa mazhab, pendapat ulama mazhab untuk memutuskan *mafqud* dinyatakan meninggal dan dasar hukum kewarisan orang hilang (*mafqud*).

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menguraikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, pembahasan serta analisis. Menguraikan hasil wawancara tentang kewarisan orang yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*) sesuai pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai, lalu menganalisa tentang pendapat para hakim tersebut sesuai dengan pendapat Mazhab yang mana.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau berisikan saran-saran sebagai masukan pemikiran dari hasil analisis.